

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Narapidana

Secara Bahasa dalam kamus Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), Narapidana adalah orang yang sedang menjalani Hukuman karena telah melakukan suatu tindakan.<sup>5</sup>

Berdasarkan kutipan tersebut Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau tempat penahanan sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ketentuan umum pasal 1 ayat (6) “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas narapidana ialah seorang yang dinyatakan bersalah oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan dimana Narapidana tersebut sedang menjalani masa hukumannya di lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum sehingga

---

<sup>5</sup> Novdy Suoth, Cornelius J. Paat, and Eveline J.R. Kawung, “Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas Dua Manado,” *Acta Diurna Komunikasi* 5, no. 5 (2016): 1–23.

<sup>6</sup> Dasar, Indonesia, and Dasar, “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

dijatuhi hukuman penjara. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 angka 6 “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, narapidana ialah seseorang yang kebebasannya dibatasi untuk sementara waktu atau selama kurungan di Lembaga pemasyarakatan. Tetapi Narapidana yang sedang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih memiliki hak yang harus dipenuhi, walaupun telah kehilangan kemerdekaan atau dibatasi kebebasan bergerak tetapi ia tetap memiliki hak sebagai Narapidana yang dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan, dengan maksud narapidana tersebut harus diperlakukan dengan baik dan secara manusiawi. Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 9 menjelaskan terhadap hak-hak narapidana yang harus terpenuhi. Hak-hak yang yang dimaksud ialah kebebasan untuk menjalankan sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik jasmani dan Rohani, mendapatkan Pendidikan dan pengajaran, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan bantuan hukum, kebebasan menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa, mendapatkan perlakuan secara manusiawi kebebasan dari Tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan jaminan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 6.

keselamatan, mendapatkan pelayanan sosial, menerima atau menolak kunjungan dari keluarga maupun advokat.<sup>8</sup>

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan dari lingkungan, walaupun telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bukan berarti narapidana kehilangan semua haknya sebagai manusia. Jadi, hak narapidana didalam Lembaga pemasyarakatan harus terjamin. Karena narapidana sedang dalam proses pembinaan untuk memasuki kehidupan yang lebih baik. Sehingga narapidana memiliki hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia oleh petugas lembaga pemasyarakatan, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan.

Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan karena melakukan suatu Tindakan yang melanggar hukum memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 11 kewajiban terhadap narapidana :

Pasal 11 kewajiban terhadap narapidana

(1) Narapidana wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana

---

<sup>8</sup> *Ibid*, pasal 9.

juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut seorang narapidana mempunyai kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Demikian yang terdapat dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana selama di Lembaga pemasyarakatan wajib mentaati peraturan Dimana narapidanan harus mengikuti program pembinaan secara tertib, menjaga kehidupan yang aman, bersih, damai, dan tertib. Narapidana juga harus menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya serta wajib taat terhadap tata tertib lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.


Selama didalam Lembaga pemasyarakatan terdapat Larangan Narapidana yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 11

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, atas perubahan pasal 26 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 356 (2013): 10.

- 
- e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
  - f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
  - g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
  - h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
  - i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
  - j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
  - k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
  - l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
  - m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
  - n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
  - o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Berdasarkan kutipan tersebut, atas perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pasal 26 Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Terdapat larangan bagi narapidana dan tahanan yang tidak boleh dilakukan selama berada di Lembaga pemasyarakatan, seperti halnya tidak diperbolehkan melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual, melakukan Upaya melarikan diri atau membantu pelarian, melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas, menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba atau alkohol, menggunakan alat elektronik, membuat atau menyimpan senjata api, melakukan Tindakan kekerasan dan lain sebagainya.

Larangan narapidana tersebut memiliki konsekuensi hukum apabila narapidana melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka ia akan mendapatkan hukuman disiplin.

## **B. Tinjauan Mengenai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan atau dapat disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan tahanan. Berdasarkan sistem Pemasyarakatan Upaya mewujudkan pemidanaan yang integratif. Maksud pemidanaan yang integrative ialah untuk membina dan mengembalikan Narapidana ke dalam kehidupan Masyarakat yang baik.<sup>11</sup>

Berdasarkan kutipan tersebut Lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang dikelola oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan yang telah dianggap sebagai pelaku kejahatan atau yang telah dinyatakan bersalah yang dijatuhi pidana tertentu oleh hakim. Melalui sistem pemasyarakatan dengan Upaya untuk mewujudkan kembalinya nerapidana kedalam lingkungan Masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ketentuan umum pasal 1 ayat (18) “Lembaga

---

<sup>11</sup> Romi Irawan, “Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan,” *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 3, no. 2 (2018): 41, <https://doi.org/10.23916/08423011>.

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.<sup>12</sup>

Pada pemaparan diatas dapat diartikan bahwa Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat pembinaan bagi narapidana Dimana narapidana menjalani hukuman mereka setelah dinyatakan sebagai pelaku kejahatan, kemudian pembinaannya berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan Upaya mengembalikan narapidana pada kehidupan Masyarakat yang lebih baik.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir sistem peradilan pidana, dimana LAPAS ini memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, untuk membantu Narapidana berintegrasi Kembali dengan Masyarakat secara sehat, sehingga mereka bisa menjadi anggota Masyarakat yang bertanggungjawab.<sup>13</sup> Sebagai institusi pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Mekanisme Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang memberikan pembinaan kepada warga binaan untuk menjadikan pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama,

---

<sup>12</sup> UUD, *Op.Cit*, pasal 9.

<sup>13</sup> Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, and Dewi Sinta, “Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2017): 1–58.

bagaimanapun juga warga binaan tetaplah manusia yang harus dihormati dan diperlakukan dengan baik meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Di LAPAS, mereka mendapatkan pelatihan untuk menjadi individu yang lebih baik.

Pembinaan narapidana tidak hanya untuk pembinaan dalam bidang kemandirian saja, namun pembinaan ini juga ditunjukkan dalam bidang kepribadian. Oleh karena itu, pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program yang telah ditetapkan. Dimana narapidana juga harus ikut serta dalam program tersebut.<sup>14</sup> Pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas sebagaimana pasal 3 undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan :

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan

---

<sup>14</sup> Dimas Dhanang Sutawijaya, "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong," *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 84–96, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8948>.

h. profesionalitas.

Dengan demikian dari kutipan diatas Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah bagi pembinaan Narapidana, baik pembinaan fisik maupun mental, agar Kembali hidup normal dalam Masyarakat. Sebagaimana sarana atau lembaga yang dirancang untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemasyarakatan, pengawasan, dan rehabilitasi narapidana. Lembaga ini bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada narapidana oleh pengadilan, serta tugas-tugas lain seperti rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pengembangan keterampilan.

## **2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana, berdasarkan sistem untuk menjamin perkembangan narapidana. Pembinaan merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Di Lembaga Pemasyarakatan, disediakan berbagai program pengembangan untuk Narapidana sesuai dengan jenis kelamin, agama, dan perbuatan yang dilakukan oleh Narapidana. Program ini bertujuan untuk menjadikan narapidana atau warga binaan sebagai individu yang lebih baik di masa mendatang.

Sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui mengenai tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga yang baik, membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya dengan kesadaran atas kesalahannya, dengan mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini bertujuan agar mereka dapat diterima Kembali di Masyarakat dan hidup secara mandiri dengan tanggung jawab yang baik.

## **C. Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana**

### **1. Pengertian Disiplin**

Menurut Naim “Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Dalam arti lain disiplin merupakan perwujudan sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih” (Naim 2012:142).<sup>15</sup>

Pada pemaparan tersebut disiplin adalah upaya untuk mengendalikan diri dan bersikap dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan serta tata tertib, yang didorong oleh kesadaran batin yang muncul dari dalam dirinya. Sikap menaati aturan atau patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan.

### **2. Hukuman Disiplin**

★ Penerapan Hukuman disiplin bagi Narapidana yang melanggar tata tertib, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Sebagaimana pasal 1 angka (7) yang berbunyi:

“Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata

---

<sup>15</sup> Hadi Rianto, “Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah,” *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 1 (2016): 80–91, <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/view/268/265>.

tertib atau Rutan”. Atas perubahan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan.<sup>16</sup>

Pada kutipan tersebut dapat diartikan jika Narapidana melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku didalam Lapas, Narapidana tersebut akan dikenakan hukuman disiplin Ketika ia melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan dari pemberian hukuman disiplin ini sebagai bentuk sanksi terhadap Narapidana agar tidak melakukan atau mengulangi pelanggaran disiplin.

Adapun tujuan hukuman disiplin dilaksanakan sebagai bentuk sanksi administrasi untuk mendidik dan memperbaiki Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. Karenanya Petugas Pemasarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama terhadap Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. Narapidana juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasarakatan.<sup>17</sup>

### **3. Penjatuhan Hukuman Disiplin**

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada Narapidana yang terbukti melanggar aturan tata tertib Lapas. Hal ini merujuk pada proses

---

<sup>16</sup> Permenkumham, *Op.Cit*, pasal 1 angka 7, atas perubahan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan.

<sup>17</sup> Santoso, “Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Nara.”

tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran.

Narapidana yang melanggar aturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan akan dijatuhi Hukuman disiplin, dan hukuman tersebut wajib dicatat dalam kartu pembinaan. Hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Sebelum menerima Hukuman disiplin, Narapidana atau warga binaan dapat dikenai tindakan disiplin berupa penempatan di dalam sel khusus.<sup>18</sup>

Tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan). Jika Narapidana atau warga binaan melanggar tata tertib LAPAS dan terbukti bersalah setelah pemeriksaan oleh kepala pengamanan, maka kepala rumah tahanan negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman disiplin terhadap mereka. Sesuai dengan pasal 86 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan menjelaskan “dalam hal pelaporan terhadap Tahanan dimana laporan disampaikan dengan berkala yang dilaporkan secara harian/bulanan. Kepala kantor wilayah segera menyampaikan pemberitahuan kepada

---

<sup>18</sup> Pasal 45 Ayat 5 Ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Direktur Jenderal melalui direktur yang membidangi tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada pemaparan diatas, penjatuhan hukuman disiplin, proses dimana pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melanggar aturan, kebijakan atau norma yang berlaku. Proses ini melibatkan langkah-langkah tertentu yang kemudian diambil oleh pihak yang berwenang dalam menegakkan disiplin dan ketertiban.

#### **4. Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin Terhadap Narapidana.**

Pelanggaran disiplin mencakup setiap ucapan, tulisan, atau tindakan yang tidak mematuhi kewajiban dan melanggar larangan yang telah ditetapkan. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan meliputi pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Mengenai pelanggaran yang dilakukan tahanan dan narapidana diatur dalam pasal 46 ayat (1), (2), (3) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 ialah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Penjatuhan sanksi tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang melakukan pelanggaran:
  - 1) tidak memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;

---

<sup>19</sup> Permenkumham, *Ibid*, pasal 86.

<sup>20</sup> Permenkumham, *Ibid*, pasal 10 ayat 1,2,3.

- 2) tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
  - 3) tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
  - 4) mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
  - 5) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan/atau
  - 6) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
- b. Penjatuhan sanksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang melakukan pelanggaran:
- 1) memasuki area steril tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
  - 2) membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
  - 3) melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
  - 4) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
  - 5) melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
  - 6) menerima kunjungan di luar jam kunjungan;
  - 7) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau

8) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.

c. Penjatuhan sanksi tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang melakukan pelanggaran:

- 1) tidak mengikuti program pelayanan dan pembinaan yang telah ditetapkan;
- 2) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas Pemasyarakatan;
- 3) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 4) merusak fasilitas Rutan atau Lapas;
- 5) mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan;
- 6) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik; membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 7) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- 8) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Tahanan atau Narapidana lain untuk melarikan diri;

- 9) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama Tahanan atau Narapidana maupun Petugas Pemasarakatan;
- 10) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 11) melengapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- 12) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- 13) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 14) menyebarkan paham atau ideologi radikal;
- 15) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang tim pengamat Pemasarakatan; dan/atau
- 16) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Berdasarkan pemaparan diatas menjelaskan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana diatur dalam pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, yang mencakup ketentuan tentang pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Ayat-ayat diatas menjelaskan kategori-kategori

pelanggaran berdasarkan Tingkat keseriusannya dan menetapkan aturan untuk setiap jenis pelanggarannya. Maka dari itu peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dari narapidana yang melanggar aturan Lapas, serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap tahanan atau narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari masyarakatan itu sendiri.

## 5. Keadilan

Keadilan ialah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Dimana konsep keadilan harus diberlakukan dengan cara yang setara tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.<sup>21</sup>

Pada pemaparan diatas keadilan ialah keadaan Dimana setiap individu atau suatu Tindakan diperlakukan dengan adil. Jadi, setiap orang atau setiap perbuatan harus dinilai dan diperlakukan dengan cara yang sama, tanpa memihak atau bertindak sewenang-wenang. Konsep keadilan menuntut kesetaraan dalam perlakuan. memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan yang terjadi. Yang artinya, keadilan diberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya mereka terima berdasarkan hak dan tanggung jawab mereka tetapi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Kurniawan, Danang 2019, "Dari Ruang-Ruang Keadilan", <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>

Berdasarkan sudut pandang hukum, teori keadilan merupakan suatu aturan yang digunakan sebagai standar untuk menentukan norma yang sesuai. Teori John Rawls mengenai keadilan menekankan bahwa keadilan procedural memastikan bahwa prosedur yang digunakan untuk menegakkan hukum adalah adil dan transparan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada pemaparan di atas sama halnya dengan Penjatuhan hukuman disiplin yang tidak mengikuti peraturan dan prosedur yang ditetapkan dianggap tidak adil karena melanggar prinsip keadilan narapidana memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.



---

<sup>22</sup> Amadi, T. S. (2012). Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat.